



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3586680 Fax. (024) 3584064 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : P/184/800/I/2022 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan Kota Semarang tentang Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 10);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 118).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 17 Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kota Semarang



Abdul Haris

SALINAN disampaikan kepada :

1. Walikota Semarang
2. Wakil Walikota Semarang
3. Sekretariat Daerah Kota Semarang
(No.1 s/d no.4) sebagai laporan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KOTA SEMARANG
NOMOR P/184/800/I/2022
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
SEMARANG

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT
MUDAH DAN AKURAT
DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI LAYANAN
(MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PROFESIONAL DAN
SEPENUH HATI)
TEGURLAH DAN LAPORKAN KE UNIT PENGADUAN “

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kota Semarang

